

**P U T U S A N**  
Nomor : 1069/Pid.B/2008/PN.SMG

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	<b>Drs. KUSRIN Bin SUTRIMO ;</b>
Tempat Lahir	Semarang ;
Umur / Tgl Lahir	44 tahun / 21 September 1964 ;
Janis Kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan	Indonesia ;
Tempat Tinggal	Wonodri Krajan Rt. 05 Rw. 01 Kel.Wonodri Kec.Semarang Selatan Kota Semarang ;
Agama	Islam ;
Pekerjaan	PNS (Mantan Lurah Ngadirgo) ;
Pendidikan	S1 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan sekarang :

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Broto Hastono, SH.MH Advokat/Pengacara, berkantor di Broto Hastono & Associates, Jl. Borobudur Utara III No. 65 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2008 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 1069/Pid.B/2008/PN.Smg tanggal Desember 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 1069/Pid.B/2008/PN.Smg tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara No. 1069/Pid.B/2008/PN.Smg atas nama Terdakwa tersebut di atas, beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah memeriksa / memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;  
Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang No. Reg Perkara :Pds-06/Semar/Ft.1/11/2008 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KUSRIN Bin SUTRIMO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sun a,b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KUSRIN Bin SUTIRMO dengan :
  - 2.1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan ;
  - 2.2. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Mei 2004 an. Maryadi ;
  - 2 (dua) lembar BA Kesepakatan Pemberian Bantuan Sarana Dan Prasarana (Kontingensi) ;
  - 1 (satu) lembar perhitungan uang tanggal 10 Mei 2004 ;
  - 1 (satu) lembar proposal pembuatan sumur artesis ;
  - 1 (satu) lembar BA musyawarah kelurahan untuk pembuatan sumur artesis ;
  - 1 (satu) lembar daftar hadir ;
  - 1 (satu) bundel penjabaran APBD Kota Semarang ;
  - 1 (satu) bundel fotocopy SPP dan SPMU untuk kegiatan bantuan Kontingensi pembuatan sumur artesis Kel. Ngadirgo ;

- 1 (satu) bundel PERDA Kota Semarang Nomor 10 TA. 2003 tentang APBD Kota Semarang TA 2004 mAta anggaran belanja satuan organisasi sosial kode rekening 2.1.05.4.1.01 sub kode rekening 2.1.05.4.1.01.09 Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (kontingensi) ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Kasubag Pengendalian pada Bag. Pembangunan Setda Kota Semarang ;
- Dikembalikan ke Pemerintah Kota Semarang ;
- Pengembalian uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari Drs. KUSRIN dikembalikan ke kas Daerah Pemerintah Kota Semarang ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah memperhatikan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sub a,b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu atau setidaknya menyatakan dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sub a,b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. KUSRIN Bin ALM. SUTRIMO ;
- Membebaskan Terdakwa Drs. KUSRIN Bin ALM. SUTRIMO oleh karena itu dari dakwaan *dan* tuntutan jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa Drs. KUSRIN Bin ALM. SUTRIMO lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
- Menyatakan batal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Memulihkan hak, harkat, martabat Terdakwa Drs. KUSRIN Bin ALM. SUTRIMO seperti semula ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau Subsidair apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah termuat dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang mengatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, demikian pula duplik Terdakwa yang pada pokoknya juga mengatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan Surat Dakwaan No. REG. PERKARA : PDS-06/Semar/Ft.1/112008/ tanggal 27 Nopember 2008 telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Drs.Kusrin Bin Sutrimo pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2004 bertempat rumah dinas Lurah Ngadirgo Dukuh Pesantren Rt. 02 Rw. 01 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 dianggarkan dana sebesar Rp.15.450.000.000,- (lima belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kontingensi) dengan kode rekening 2.1.05.4.1.01.09 yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang, adapun dana tersebut dianggarkan untuk keperluan antara lain pembangunan sarana prasarana lingkungan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sumur artetis dan pavingisasi jalan kampung ;
- Bahwa prosedur untuk bisa mendapatkan bantuan dana dari dana kontigensi tersebut adalah :
- Diawali dengan adanya rembug desa untuk membahas suatu kegiatan pembangunan sarana prasarana dilingkungan setempat, dalam rembug desa tersebut apabila mencapai suatu keputusan maka dituangkan dalam suatu Berita Acara dengan dilampiri daftar hadir warga ;
- Setelah ada Berita Acara rembug desa selanjutnya disusun kepanitian pembangunan dan tugas dari Panitia tersebut membuat proposal untuk pembangunan sarana prasana dan proposal tersebut harus dimintaakan cap dan tanda tangan Lurah dan Camat setempat ;

- Setelah proposal dicap dan ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat kemudian proposal tersebut dikirimkan ke Walikota Semarang Cq. Bagian Pembangunan Pernerintah Kota Semarang, dan atas proposal yang masuk tersebut kemudian dikaji oleh Bagian Pembangunan untuk selanjutnya dilakukan survey lapangan, setelah dilakukan kajian dan disurvey selanjutnya hasil survey lapangan dimintakan plotting bantuan kepada Kepala Sub Bagian Pengendalian Bagian Pembangunan Pemkot Semarang, setelah diploting besarnya bantuan yang akan dikeluarkan kemudian dimintakan persetujuan ke Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Semarang, apabila disetujui maka kemudian diberitahukan kepada Panitia Pembangunan untuk menghadap ke Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang ;
- Pada saat Ketua Panitia Pembangunan dan saksi menghadap untuk mengambil dana bantuan kemudian dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Pemberian Dana Bantuan Kontingensi yang ditandatangani oleh Pihak I Kabag Pembangunan dan Pihak II Ketua Panitia Pembangunan dan diketahui oleh Asisten II Sekda Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penghitungan Uang yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan saksi serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan diketahui oleh Lurah setempat ;
- Selanjutnya Ketua Panitia menghadap Bendahara Kegiatan Kontingensi untuk menerima cek yang nilai nominalnya sesuai dengan Berita Acara dan Kwitansi, setelah menerima cek kemudian Ketua Panitia diminta mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Kantor Kas Pemkot Semarang ;
- Bahwa setelah Ketua Panitia menerima dana bantuan maka 7 hari setelah itu harus sudah melaksanakan pembangunan dan membuat laporan pekerjaan sebelum tanggal 10 setiap bulannya ;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2002 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Ngadirgo Kec.Mijen Kota Semarang sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/17/2002 tanggal 28 Juni 2002, dan sejak tanggal 28 Desember 2007 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Jatisari Kec.Mijen Kota Semarang ;
- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Ngadirgo mengetahui adanya Dana Kontingensi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004 dan untuk bisa mendapatkan bantuan Dana Kontingensi tersebut harus disertai adanya Berita Acara rembug desa berikut daftar hadirnya dan proposal pembangunan, untuk itu kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2003 telah

membuat Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir serta Proposal pembangunan sumur artetis fiktif, setelah selesai dibuat kemudian selanjutnya Terdakwa membuat surat pengantar Nomor : 691.2/105 tanggal 23 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Walikota Semarang Cq. Kabag Pembangunan Setda Kota Semarang perihal Permohonan Pembuatan Sumur Artetis dengan dilampiri dokumen proposal dan berita acara rembug desa serta daftar hadirnya. Selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2003 Terdakwa meyerahkan proposal pembangunan sumur artetis tersebut kepada saksi Drs. Gatot Sudiarto selaku Kasubbag Pengendalian Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang dan setelah menyerahkan proposal tersebut kemudian pada bulan Pebruari 2004 Terdakwa memanggil saksi Maryadi selaku Ketua Rt. 03 Rw. 01 Dukuh Pesantren Kel. Ngadirgo untuk datang ke Kelurahan, setelah bertemu dengan saksi Maryadi kemudian Terdakwa memberitahu bahwa akan ada dana bantuan kontingensi dari Pemkot Semarang untuk pembangunan sumur artetis dan saksi Maryadi diminta untuk menjadi Ketua Panitia pembangunannya, atas pemberitahuan tersebut saksi Maryadi menyatakan tidak keberatan untuk ditunjuk sebagai Ketua Panitia pembangunan asalkan letak sumur artetis dibangun di wilayah Rt. 01 Rw. 01 dan atas permintaan saksi Maryadi tsb Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi Maryadi menandatangani proposal yang disodorkan oleh Terdakwa dengan kedudukan sebagai Ketua Panitia ;

- Bahwa sekira bulan April 2004 saksi Maryadi dipanggil untuk menghadap Terdakwa di kantor Kelurahan Ngadirgo, saat itu saksi Maryadi diberitahu oleh Terdakwa bahwa proposal untuk pembangunan sumur artetis disetujui oleh Bag. Pembangunan Setda Kota Semarang dan akan segera direalisasikan dananya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 sekira pukul 09.00 Wib saksi Maryadi diminta menghadap Terdakwa di Kantor Kelurahan Ngadirgo dan saat bertemu dengan Terdakwa diberitahu bahwa dana bantuan untuk pembuatan sumur artetis sudah cair untuk itu Terdakwa meminta saksi Maryadi dan saksi Sutiman untuk mengambil dananya di Pemkot Semarang di Ruang Bagian Pembangunan Gedung Moch Icsan Lantai 3 Jl. Pemuda No. 148 Semarang, atas perintah Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Maryadi dan saksi Sutiman pergi ke Pemkot Semarang dengan maksud mengambil dana bantuan kontingensi dan setelah sampai di Pemkot kemudian saksi Maryadi dan Sutiman bertemu dengan Dwi Setyowati selaku Bendahara Bagian Pembangunan Setda Kota

Semarang dan menerima Cek BPD Jateng Nomor : 1324686 dengan nominal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari Dana Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kontingensi) APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2004, selanjutnya saksi Maryadi mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Kas Pemkot Semarang dan setelah mencairkan cek tersebut kemudian saksi Maryadi menandatangani Berita Acara Pemberian Dana Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Kontingensi) Kota Semarang, Berita Acara Penghitungan Uang dan Surat Pernyataan ;

- Bahwa setelah menerima Dana Kontingensi tersebut kemudian saksi Maryadi dan saksi Sutiman langsung pulang menuju kerumah Dinas Terdakwa di Dukuh Pesantren Rt. 02 Rw. 01 Kel. Ngadirgo dan sekira pukul 12.00 Wib saksi Maryadi dan Sutiman sampai dirumah Dinas Terdakwa saat itu saksi Maryadi melaporkan bahwa Dana Kontingensi sudah diambil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta uang tersebut dan selanjutnya saksi Maryadi menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sutiman, setelah diserahkan kemudian saksi Maryadi disuruh Terdakwa untuk mencari pemborong pembangunan sumur artetis. Dan atas perintah Terdakwa selanjutnya saksi Maryadi mencari pemborong dan telah mendapat 3 orang pemborong dan menawarkan biaya pembangunan sumur artetis antara Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), atas penawaran harga dari pemborong tersebut Terdakwa menawar Rp.12 000.000, (dua belas juta rupiah) namun pemborong tidak ada yang mau hingga akhirnya pembuatan sumur artetis tersebut tertunda dan akhirnya hingga sekarang tidak pernah terealisasikan dan uang sebesar Ro.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari bantuan Dana Kontingensi tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk keperluan lobby pemilu dan tidak ada bukti pertanggung jawaban untuk pembuatan sumur artetis yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa setiap pembendanaan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan soh mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih disini maksudnya adalah jika pengajuan proposal tersebut untuk pembuatan sumur artetis harus dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya seperti misal bukti

kwitansi pembelian material, upah tenaga kerja dll terkait dengan pembuatan sumur artetis dimaksud ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat berita acara rembug desa, proposal dan daftar hadir fiktif tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) Lurah untuk menyimpan dan mengelola dana kontingensi, adapun yang berwenang untuk menyimpan dan mengelola dana kontingensi tersebut adalah Panitia Pembangunan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Tim Audit BPKP Pembantu Penanggung Jawab yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Perwakilan Arzul Andaliza NIP. 060 048 841 diperoleh hasil terdapat pembangunan sumur artetis fiktif di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.20.000.000,- yang merupakan dana bantuan kontingensi yang tidak direalisasikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Drs.Kusdn Bin Sutdmo pada ban Senin tanggal 10 Mei 2004 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2004 bertempat rumah Dinas Lurah Ngadirgo Dukuh Pesantren Rt. 02 Rw. 01 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 dianggarkan dana sebesar



Rp.15.450.000.000,- (lima belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diperumukan untuk Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kontingensi) dengan kode rekening 2.1.05.4.1.01.09 yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang, adapun dana tersebut dianggarkan untuk keperluan antara lain pembangunan sarana prasarana lingkungan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sumur artetis dan pavingisasi jalan kampung ;

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2002 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 8211211712002 tanggal 28 Juni 2002, dan sejak tanggal 28 Desember 2007 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang ;
- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Ngadirgo mengetahui adanya Dana Kontingensi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004 dan untuk bisa mendapatkan bantuan Dana Kontingensi tersebut harus disertai adanya Berita Acara rembug desa berikut daftar hadirnya dan proposal pembangunan, untuk itu kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2003 telah membuat Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir serta Proposal pembangunan sumur artetis fiktif, setelah selesai dibuat kemudian selanjutnya Terdakwa membuat surat pengantar Nomor : 691.21105 tanggal 23 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Walikota Semarang Cq. Kabag Pembangunan Setda Kota Semarang perihal Permohonan Pembuatan Sumur Artetis dengan dilampiri dokumen proposal dan berita acara rembug desa serta daftar hadirnya. Selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2003 Terdakwa meyerahkan proposal pembangunan sumur artetis tersebut kepada saksi Drs.Gatot Sudiarto selaku Rt. 03 Rw. 01 Dukuh Pesantren Kel. Ngadirgo untuk datang ke Kelurahan, setelah bertemu dengan saksi Maryadi kemudian Terdakwa memberitahu bahwa akan ada dana bantuan kontingensi dari Pemkot Semarang untuk pembangunan sumur artetis dan saksi Maryadi diminta untuk menjadi Ketua Panitia pembangunannya, atas pemberitahuan tersebut saksi Maryadi menyatakan tidak keberatan untuk ditunjuk sebagai Ketua Panitia pembangunan asalkan letak sumur artetis dibangun di wilayah Rt. 01 Rw. 01 dan atas permintaan saksi Maryadi tsb Terdakwa menyetujuinya. selanjutnya saksi Maryadi menandatangani proposal yang disodorkan oleh Terdakwa dengan kedudukan sebagai Ketua Panitia ;
- Bahwa sekira bulan April 2004 saksi Maryadi dipanggil untuk menghadap Terdakwa di kantor Kelurahan Ngadirgo, saat itu saksi Maryadi

diberitahu oleh Terdakwa bahwa proposal untuk pembangunan sumur artetis disetujui oleh Bag. Pembangunan Setda Kota Semarang dan akan segera direalisasikan dananya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 sekira pukul 09.00 Wib saksi Maryadi diminta menghadap Terdakwa di Kantor Kelurahan Ngadirgo dan saat bertemu dengan Terdakwa diberitahu bahwa dana bantuan untuk pembuatan sumur artetis sudah cair untuk itu Terdakwa meminta saksi Maryadi dan saksi Sutiman untuk mengambil dananya di Pemkot Semarang di Ruang Bagian Pembangunan Gedung Moch Icsan Lantai 3 Jl. Pemuda No.148 Semarang, atas perintah Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Maryadi dan saksi Sutiman pergi ke Pemkot Semarang dengan maksud mengambil dana bantuan kontingensi dan setelah sampai di Pemkot kemudian saksi Maryadi dan Sutiman bertemu dengan Dwi Setyowati selaku Bendahara Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang dan menerima Cek BPD Jateng Nomor : 1324686 dengan nominal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari Dana Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kontingensi) APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2004, selanjutnya saksi Maryadi mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Kas Pemkot Semarang dan setelah mencairkan cek tersebut kemudian saksi Maryadi menandatangani Berita Acara Pemberiaan Dana Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Konfingensi) Kota Senmarang, Berita Acara Penghitungan uang dan Surat Pemyataan ;
- Bahwa setelah menerima Dana Kontingensi tersebut kemudian saksi Maryadi dan saksi Sutiman langsung pulang menuju kerumah Dinas Terdakwa di Dukuh Pesantren Rt. 02 Rw. 01 Kel. Ngadirgo dan sekira pukul 12.00 Wib saksi Maryadi dan Sutiman sampai dirumah dinas Terdakwa saat itu saksi Maryadi melaporkan bahwa Dana Kontingensi sudah diambil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta uang tersebut dan selanjutnya saksi Maryadi menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sutiman, setelah diserahkan kemudian saksi Maryadi disuruh Terdakwa untuk mencari pemborong pembangunan sumur artetis. Dan atas perintah Terdakwa selanjutnya saksi Maryadi mencari pemborong dan telah mendapat 3 orang pemborong dan menawarkan biaya pembangunan sumur artetis antara Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah), atas penawaran harga dari pemborong tersebut Terdakwa menawar Rp.12.000.000,- (dua belas

juta rupiah) namun pemborong tidak ada yang mau hingga akhirnya pembuatan sumur artetis tersebut tertunda dan akhirnya hingga sekarang tidak pernah terrealisasikan dan uang sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) yang berasal dari bantuan Dana Konfingensi tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk keperluan lobby pemilu dan tidak ada bukti pertanggung jawaban untuk pembuatan sumur artetis yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa setiap pembendanaan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih disini maksudnya adalah jika pengajuan proposal tersebut untuk pembuatan sumur artetis harus dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya seperti misal bukti kwitansi pembelian material, upah tenaga kerja dll terkait dengan pembuatan sumur artetis dimaksud ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat berita acara rembug desa, proposal dan daftar hadir fiktif tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) Lurah untuk menyimpan dan mengelola dana kontingensi, adapun yang berwenang untuk menyimpan dan mengelola dana konfingensi tersebut adalah Panitia Pembangunan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Tim Audit BPKP Pembantu Penanggung Jawab yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Perwakilan Arzul Andaliza NIP.060 048 841 diperoleh hasil terdapat pembangunan sumur artetis fiktif di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.20.000.000,- yang merupakan dana bantuan konfingensi yang tidak direalisasikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : M A R Y A D I bin U S U P**

- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah tentang penyalahgunaan dana bantuan kontingensi dari Pemerintah kota Semarang untuk pembuatan Sumur Artetis bagi warga Rt. 03 Rw. I Kel. Ngadirgo, Mijen Semarang dengan nilai proyek sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku Lurah sebagai Ketuanya sedangkan Bendahara dan Sekretaris saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika saksi ditawarkan sebagai Ketua Panitia, saksi menyetujuinya dengan syarat asalkan pembangunan sumur artetis dibuat di lingkungan RT saksi ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi dipanggil kekelurahan dan disuruh menandatangani proposal yang diajukan oleh Terdakwa . Proposal yang disodorkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah asli dan bukan konsep, karena lebih dari satu lembar dan saksi langsung menandatangani sehingga saksi tidak memeriksa nama-nama yang tertera dalam proposal. Karena yang mempunyai ide membuat proposal adalah Terdakwa, namun siapa yang membuat proposal saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa selanjutnya di sekitar bulan Mei 2004, saksi diberitahu Terdakwa , bahwa dana akan cair, lalu saksi disuruh Terdakwa dengan diantar Sutiman, staf kelurahan, mengambil dana itu ke Pemkot Bagian Pembangunan, setelah diberi cek oleh Bendahara Bagian Pembangunan Pemkot, lalu cek tersebut dicairkan ke BPD Kas Pemkot Semarang ;
- Bahwa setelah itu dananya saksi bawa ke Rumah Dinas kelurahan dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Namun, dalam penyerahan uang ke Terdakwa tersebut, tidak ada tanda terimanya hanya disaksikan Sutiman ;
- Bahwa saksi selanjutnya tidak mengetahui proyek pembuatan sumur. Begitu juga berapa biayanya untuk pembuatan sumur tersebut ;
- Bahwa ternyata pembuatan sumur tidak dapat terlaksana, sehingga kemudian masyarakat komplain ke saksi, lalu saksi katakan “saksi tidak dapat menjawab hal ini, nanti akan saksi hadirkan Terdakwa ” ;

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi mengadukan keluhan (komplain) masyarakat dan Terdakwa mengatakan : “itu bukan kesalahan saksi” ;
- Bahwa akhirnya dalam pertemuan Terdakwa dengan masyarakat timbul perdebatan antara masyarakat dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan : mau diapakan apa saja Terdakwa pasrah karena dana masih ada ditangannya” ;
- Bahwa selanjutnya sewaktu diadakan tahlilan di rumah Aminudin, Terdakwa menyatakan uang ada padanya dan telah dipakai untuk suksesnya pemilihan Presiden ke tiap-tiap RT. Sehingga, akhirnya masyarakat mengadukannya ke Camat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana untuk pavingisasi. Namun, saksi juga pernah mendengar kalau Terdakwa mengatakan dana Sumur telah digunakan untuk pavingisasi ;

2. **Saksi : SUTIMAN bin MARTONAWI :**

- Bahwa saksi sebagai staf kelurahan Ngadirgo, pernah disuruh Terdakwa mengantarkan saksi Maryadi sebagai Ketua panitia penbuatan sumur artetis pergi ke Pemkot untuk mengambil dana kontingensi sebagai dana pembuatan sumur artetis tersebut sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Bendahara Bagian Pembangunan Pemkot Semarang dan menerima cek, selanjutnya cek tersebut dicairkan ke Bank BPD Jateng ;
- Bahwa kemudian setelah mendapat uang saksi dan saksi Mariaji kembali menuju rumah dinas lurah dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Namun, dalam penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terima ;
- Bahwa ternyata akhirnya proyek pembuatan sumur tersebut tidak dilaksanakan, padahal rencananya akan dibangun di Rt. 3 Rw. I ;
- Bahwa pernah ada pertemuan masyarakat, di mushola Rt. 3 Rw. I, dihadiri Ahmadi anggota DPR (komisi D). Dimana isi pertemuan yang saksi dengar, Pak Lurah minta maaf kepada masyarakat, karena belum terlaksananya proyek pembangunan sumur artetis tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dana pembuatan sumur tersebut sebagian dipakai oleh saksi Maryadi. Begitu pula, saksi tidak mengetahui kalau dana

pembuatan sumur telah dipakai untuk pavingisasi dan pembangunan talud. Tapi saksi mengetahui memang ada banyak pembangunan paving dan talud ;

- Bahwa saksi mendengar dari warga kalau dana pembuatan sumur tersebut oleh Terdakwa dikatakan sudah dipakai untuk sosialisasi pilpres
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan proposal permohonan pembangunan sumur artetis ;

3. **Saksi : KUSNO bin SULAEMAN**

- Bahwa persoalan Terdakwa diajukan kepersidangan karena menggunakan dana bantuan pembuatan sumur artetis di Rt. 3 Rw. I sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut disimpan di rumah Terdakwa , atas keterangan Maryadi dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalaulah sebagian dana pembuatan sumur tersebut telah dipakai oleh saksi Maryadi ;
- Bahwa karena proyek pembuatan sumur tidak terlaksana, maka dilakukan pertemuan di Mushola. Dalam pertemuan tersebut yang dari kelurahan ada 3 staf, Maryadi, saksi, Terdakwa dan Ahmadi anggota DPRD. Terdakwa menjelaskan tentang dana kontingensi, dan juga minta maaf karena telah salah menggunakan dana tersebut, mau diapakan saja pasrah ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa dana pembuatan sumur artetis tersebut telah digunakan untuk pembangunan paving dan talud, karena setahu saksi untuk itu telah ada dananya. Dan dana kontingensi untuk pembangunan paving/talud diperuntukkan bagi Rt. 3 Rw. II, Rt. 1/Rw. II ;
- Bahwa dana pembangunan paving/talud telah ada terlebih dahulu sehingga pembangunannya paving/talud tersebut dilaksanakan terlebih dahulu daripada adanya dana pembuatan sumur artetis tersebut ;
- Bahwa saat bertemu Kusnin, Suwarno Terdakwa di kelurahan benar Terdakwa pernah mengatakan kalau dana pembuatan sumur tersebut, telah dipakai untuk sosialisasi pilpres th. 2004 ;

4. **Saksi : TARSIN bin RUKADI**

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena ada masalah dalam pembuatan sumur artetis, dimana dana sudah ada, tapi pembangunan

sumurnya tidak dilaksanakannya. Padahal seharusnya sumur dibangun di wilayah Rt. 3 Rw. I Kel. Ngadirgo pada tahun 2003 yang lalu ;

- Bahwa setahu saksi sudah ada dana untuk pembangunan paving/talud dan juga gorong-gorong. Dan proyek tersebut sudah dilaksanakan ;
- Bahwa masalah tidak terlaksananya pembangunan sumur artesis tersebut, pernah dibicarakan pada pertemuan RT, sehingga diketahui adanya ada proposal, kemudian di cek ke Camat. Disana bertemu dengan Ahmadi anggota DPRD. Selanjutnya, diutarakan perihal pembuatan sumur tersebut, kemudian direncanakan untuk pertemuan selanjutnya diadakan di Mushola Rt. 3 Rw.I guna membahas soal sumur tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan di Mushola tersebut Terdakwa mengaku salah dan mohon maaf sedangkan Pak Ahmadi saat dalam pertemuan tersebut mengatakan agar dana tersebut digunakan yang sebenarnya ;

5. **Saksi : NUJULADIN ANTO bin SUTRISNO**

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris di Kelurahan kelurahan Ngadirgo sehingga mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah pembangunan sumur artesis ;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Terdakwa selaku Lurah sewaktu pertemuan di Mushola sehubungan dengan permasalahan pembangunan sumur di Rt. 3 Rw. I dengan dana Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari Bagian Pembangunan Pemkot Semarang, yang sudah diambil oleh Maryadi (Ketua Panitia) dan Sutiman (staf kelurahan);
- Bahwa dalam pertemuan di Mushola Rt. 3 Rw. I yang diprakarsai masyarakat untuk musyawarah, Lurah mengakui kesalahannya karena dana sumur telah dipakai untuk paving/talud ;
- Bahwa tujuan musyawarah membicarakan tentang pembangunan sumur. Terdakwa mengaku salah karena dana tidak dipakai untuk sumur tetapi untuk pilpres 2004. soal dana dipakai untuk pembangunan paving/talud tidak ada dijelaskan pembiayaanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail Panitia pembangunan sumur artesis tersebut, sehingga tidak diketahuinya siapa Sekretaris dan Bendahara Panitia pembangunan sumur artesis tersebut. Begitu pula, dimana sekarang dananya disimpan apakah benar telah dipakai Maryadi;
- Bahwa dalam proposal pembangunan sumur artesis kedudukan Lurah sebagai pelindung. Sedangkan Lurah bersama Camat menandatangani proposal tersebut sebagai untuk mengetahui ada kegiatan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak punya data atau mencatat/administrasi sebagai sekretaris tentang rencana pembangunan sumur karena saksi hanya mencatat berdasar keterangan dari Lurah ;
- Bahwa benar proposal ada tertera nomor agenda, tetapi bukan saksi yang membubuhkan dan bukan tulisan saksi ;

6. **Saksi : IR. BAMBANG HARYONO bin MOENARJO**

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas Bantuan prasarana untuk pembangunan sumur artesis senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang diajukan Ketua panitia Pembangunan (Maryadi) tetapi dalam kenyataannya tidak dilaksanakan bahkan dipergunakan untuk pembangunan lain ;
- Bahwa prosedurnya permohonan bantuan, Proposal diajukan Ketua panitia Pembangunan, kemudian dianalisa Kasub Pengendalian, baru diusulkan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dari usulan proposal Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) lalu diajukan ke saksi untuk disetujui, kemudian dikeluarkan cek oleh bendahara dan dicairkan oleh Ketua Panitia di BPD ;
- Bahwa sebelum disetujui dilakukan pengecekan terhadap rencana pembangunan oleh staf saksi. Dan ada kewajiban Panitia untuk melaporkan, namun hingga sekarang tidak belum ada laporan ;
- Bahwa tidak ada batas waktu pembangunan tersebut, tetapi seharusnya selesai dalam tahun itu anggaran itu juga.;
- Bahwa setelah pembangunan selesai, seharusnya ada laporan dari Panitia dan dilakukan pengecekan. Namum, hal tersebut belum dilaksanakan dan saksi tidak tahu dana yang sudah cair untuk pembangunan sumur artesis tersebut diperuntukkan untuk apa dan apakah benar dananya dipakai Terdakwa ;
- Bahwa dana itu dapat dipakai untuk yang lain misalnya untuk keindahan lingkungan, asalkan harus disetujui oleh Panitia dan dibuat Berita Acaranya serta disetujui Bagian Pembangunan. Namum, khusus untuk pembangunan sumur artesis, alokasi dananya tidak dapat dialihkan ke lain pembangunan, jadi harus sesuai dengan proposal yang diajukan hal ini tertuang dalam APBD Th. 2004 ;

7. **Saksi : DWI SETYOWATI, RR, SH bt R. SUJIWO**



- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan bantuan pembuatan sumur artetis th. 2004 tetapi tidak dilaksanakan senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa dasarnya untuk pengajuan pembangunan adalah Proposal yang dibuat oleh masyarakat dan saksi selaku bendahara tugasnya hanya sebatas mengeluarkan dananya atas proposal yang telah disetujui oleh bagian pengelolaan. Sehingga saksi tidak tahu pembangunan tidak terlealisasi serta tidak tahu apakah dana dipakai untuk keperluan pribadi ;

8. **Saksi ahli : EDDY SISWOHARTOYO**

- Bahwa saksi sebagai Ajun (Auditor) telah melakukan perhitungan Kerugian negara atas tindak pidana korupsi dana bantuan sarana dan prasarana (kontingensi) pembuatan sumur artetis di Kel. Ngadirgo Rt. 03 Rw. I Kec. Mijen, Kota Semarang dari APBD Kota Semarang TA. 2004 ;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara :
  - a Menghitung realisasi pemberian uang bantuan dana kontigensi ;
  - b Menilai kebenaran antara realisasi penggunaan dana kontigensi ;
  - c Melakukan pemeriksaan fisik dilokasi rencana pembuatan sumur ;
- Bahwa dari hasil audit, kerugian negara sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fidik dilokasi, pembuatan sumur artetis tidak dibuat ;

9. **Saksi ahli : Dr. NURUL AKHAD, SH.Mhum**

- Bahwa proposal yang dibuat oleh Lurah Drs. Kusrin dan Panitia tidak dibentuk berdasarkan musyawarah, tetapi sekedar tunjukkan Lurah, dimana yang seharusnya proposal bantuan kontigensi ke Pemkot Semarang adalah panitia Pembangunan yang diketahui Lurah yang dibentuk oleh masyarakat melalui forum musyawarah. Sehingga dalam hal ini tindakan Lurah Drs. Kusrin tidak dapat dibenarkan, ini adalah bentuk dari perbuatan sewenang-wenang ;
- Bahwa dilihat dari Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara dana seharusnya yang menyimpan dan mengelola adalah unsur Panitia, apalagi pembangunan tidak terealisasi, sehingga dalam hal ini menyalahi peruntukkanya/tidak sesuai dengan peruntukkannya ;
- Bahwa dana yang telah cair tersebut, tidak boleh digunakan untuk

kepentingan yang lain, karena :

- Tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal ;
- Dari aspek administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan, sesuai pasal 27 ayat (1) PP 105 Th. 2000, bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, maksudnya dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya (bukti kwitansi, pembelian material, upah tenaga kerja dll) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian pada tanggal 26 September dan 13 Oktober 2008 di Polwiltabes Semarang dan telah menandatangani, membaca serta sudah mengerti isi BAP nya. Dalam BAP tersebut memang ada beberapa keterangannya yang kurang tepat. Namun, saat itu tetap ditandatanganinya karena pikiran Terdakwa sedang panik karena mau ditahan ;
- Bahwa dalam pembuatan proposal pembangunan sumur artetis tersebut bukan Terdakwa yang membuatnya, karena ia hanya memberikan contoh proposalnya ;
- Bahwa Terdakwa benar telah menerima dana pembuatan sumur artetis dari saksi Maryadi selaku Ketua Panitia, karena yang bersangkutan takut menyimpan di rumahnya. Dengan demikian bukannya Terdakwa yang meminta agar dana tersebut, dititipkan kepadanya ;
- Bahwa awal pengajuan dana bantuan kontingensi pembuatan sumur artetis tersebut, berawal dari masukan Pak Saman (Setda Pemkot Semarang), bahwa ada dana kontingensi untuk pembangunan sumur artetis bagi daerah yang membutuhkannya. Karena saat itu Terdakwa sebagai Korwil, maka mengajukan daerahnya untuk diberi bantuan dana pembangunan sumur artetis ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Maryadi selaku Ketua RT untuk menyusun Panitianya. Namun, Terdakwa lupa siapa saja nama-nama pengurus panitia pembangunan sumur artetis tersebut. Walaupun, dalam proposal Terdakwa ikut menandatanganinya. Namun terbatas, hanya sebagai untuk mengetahui ;
- Bahwa setelah proposal jadi, Terdakwa yang mengajukan proposal pembangunan sumur artetis tersebut ke Pemkot bersamaan dengan proposal lain pada akhir Th. 2003 dan ternyata proposal pembangunan

sumur aresis tersebut disetujui dan dananya cair pada pertengahan th. 2004 (Mei) ;

- Bahwa setelah dana yang akan dipergunakan untuk pembuatan sumur artesis cair, kemudian Maryadi mencari pembuat sumur. Akan tetapi, ternyata biayanya lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Kemudian Terdakwa memberi pandangan agar dimusyawarahkan kembali dengan warga. Namun, saksi Maryadi mengatakan kalau warga harus menambah dana Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) lagi, warga menyatakan tidak sanggup. Oleh karena itu akhirnya panitia macet ;
- Bahwa akhirnya sambil menunggu dilaksanakannya proyek pembangunan sumur air tersebut, uang tersebut dipinjam oleh saksi Maryadi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan masuk sekolah anaknya, tetapi peminjaman tersebut tidak ada tanda terimanya. Dan ketika ditagihnya, saksi Maryadi bilang : tenang Pak, saya kan Ketua Panitia” ;
- Bahwa demikian pula kemudian ada permintaan dari Rt.II Rw. I agar mengalokasikan dana tersebut untuk pavingisasi. Atas permintaan tersebut disampaikannya kepada saksi Maryadi ;
- Bahwa karena proyek pavingisasi sudah berjalan. Maka hal tersebut dikonsultasikannya dengan Camat dan Bag. Pembangunan Pemkot Semarang dan jawabannya : “selama hal tersebut sudah dimusyawarahkan dan tidak timbul masalah, maka dapat saja dananya dialihkan”. Hal ini juga disampaikan secara tertulis, tapi jawaban secara tertulis tidak ada ;
- Bahwa kenyataan ada masalah hal ini sudah disampaikan ke warga, dan Terdakwa sudah meminta maaf, mau diapakan saja pasrah dan sadar akan kesalahan ini dan menyesalinya ;
  - Bahwa penggunaan sisa dana sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selanjutnya digunakannya untuk bantuan pavingisasi di wilayah Rt.II Rw.I dan telah diterima oleh Joko dan Eko sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Untuk Rt. 1 Rw. II sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diterima oleh Sukijan. Untuk Rt.3 Rw. III dan Rt.4 Rw.IV yang menyerahkan Sutiman. Namun, kesemuanya tidak ada tanda terimanya ;
  - Bahwa Terdakwa menyadari bahwa sumber dana tersebut berasal dari APBD Kota Semarang dan seharusnya yang mengelola dana kontigensi adalah Ketua Panitia. Dan selaku Lurah kewenangannya hanya sebatas untuk mengawasi penggunaan dana tersebut ;

- Bahwa latar belakang Terdakwa menunjuk saksi Maryadi sebagai Ketua Panitia, karena yang bersangkutan adalah Ketua RT dan pengurus LKMD, kemudian tempat tinggal saksi Maryadi letaknya ditengah-tengah ;
- Bahwa sesungguhnya untuk membentuk kepanitiaan pembangunan sumur artesis tersebut, Terdakwa sudah menyuruh dan meminta saksi Maryadi untuk melakukan rembug desa dengan warga. Dan warga sendirilah yang memilih orang-orangnya untuk duduk di kepanitiaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan dan proposal pembangunan sumur artesis tersebut di kantornya dan dalam berkas tersebut sebelumnya sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh saksi Maryadi di rumahnya ;
- Bahwa latarbelakang Terdakwa mau menerima titipan dana pembangunan air tersebut dari saksi Maryadi, karena saksi Maryadi bilang : “ini hanya sementara, nanti kalau sudah dibicarakan dengan bendahara, baru diambil” ;
- Bahwa sedangkan latarbelakang Terdakwa mengalihkan dana pembangunan sumur tersebut untuk pembangunan lain semata-mata berdasarkan pemikiran demi kesejahteraan masyarakatnya ;
- Bahwa atas penggunaan dana tersebut memang tidak ada tegoran dari Pemkot Semarang, walaupun demikian Terdakwa sudah menegur saksi Maryadi agar segera merealisasi pembangunan sumur artesis tersebut ;
- Bahwa latar belakang Terdakwa menyerahkan kembali uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke Penyidik sebagai rasa tanggungjawabnya semata dan semata-mata sebagai ungkapan rasa bersalah Terdakwa. Syukur-syukur kalau nantiya dikembalikan oleh saksi Maryadi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Mei 2004 an. Maryadi ;
- 2 (dua) lembar BA Kesepakatan Pemberian Bantuan Sarana Dan Prasarana (Kontingensi) ;
- 1 (satu) lembar perhitungan uang tanggal 10 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar proposal pembuatan sumur artesis ;
- 1 (satu) lembar BA musyawarah kelurahan untuk pembuatan sumur artesis ;

- 1 (satu) lembar daftar hadir ;
- 1 (satu) bundel penjabaran APBD Kota Semarang ;
- 1 (satu) bundel fotocopy SPP dan SPMU untuk kegiatan bantuan Kontingensi pembuatan sumur artetis Kel. Ngadirgo ;
- 1 (satu) bundel PERDA Kota Semarang Nomor 10 TA. 2003 tentang APBD Kota Semarang TA 2004 mata anggaran belanja satuan organisasi sosial kode rekening 2.1.05.4.1.01 sub kode rekening 2.1.05.4.1.01.09 Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (kontingensi) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Kasubag Pengendalian pada Bag. Pembangunan Setda Kota Semarang ;
- Pengembalian uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari Drs. KUSRIN dikembalikan ke kas Daerah Pemerintah Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD Kota Semarang Th. 2004 telah dianggarkan adanya Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kontingensi) yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang. Dana tersebut antara lain untuk pembangunan sarana prasarana lingkungan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sumur artetis dan pavingisasi jalan kampung ;
- Bahwa prosedur untuk bisa mendapatkan bantuan dana kontigensi tersebut adalah :
  1. Adanya rembug desa yang membahas pembangunan sarana prasarana di lingkungan setempat, apabila telah ada keputusan maka dibuat Berita Acara dilampiri daftar hadir warga ;
  2. Selanjutnya Panitia untuk membuat proposal pembangunan sarana prasana dan dimintaakan cap dan tanda tangan Lurah dan Camat setempat ;
  3. Kemudian proposal tersebut dikirimkan ke Walikota Semarang Cq. Bagian Pembangunan Pemerintah Kota Semarang untuk dikaji dan dilakukan survey di lapangan, selanjutnya hasil dimintakan plotting bantuan kepada Kepala Sub. Bagian Pengendalian Bagian Pembangunan Pemkot Semarang. Besarnya bantuan yang akan dikeluarkan kemudian dimintakan persetujuan ke Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Semarang. Apabila disetujui, maka diberitahukan kepada Panitia Pembangunan untuk menghadap ke Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang ;
  4. Ketua Panitia Pembangunan dan saksi selanjutnya mengambil

dana bantuan dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Pemberian Dana Bantuan Kontingensi yang ditandatangani oleh Pihak I Kabag Pembangunan dan Pihak II Ketua Panitia Pembangunan dan diketahui oleh Asisten II Sekda Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penghitungan Uang yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan saksi serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan diketahui oleh Lurah setempat ;

5. Selanjutnya Ketua Panitia menghadap Bendahara Kegiatan Kontingensi untuk menerima cek yang nilai nominalnya sesuai dengan Berita Acara dan Kwitansi. Setelah menerima cek kemudian Ketua Panitia diminta mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Kantor Kas Pemkot Semarang ;
  6. Setelah Ketua Panitia menerima dana bantuan maka 7 hari setelah itu harus sudah melaksanakan pembangunan dan membuat laporan pekerjaan sebelum tanggal 10 setiap bulannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Ngadirgo sekira bulan Oktober 2003 telah menyuruh saksi Maryadi membuat Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir serta Proposal pembangunan sumur artetis di wilayahnya. Namun, menurut saksi Maryadi proposal tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa .
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota Semarang Cq. Kabag Pembangunan Setda Kota Semarang perihal Permohonan Pembuatan Sumur Artetis dengan dilampiri dokumen proposal dan berita acara rembug desa serta daftar hadirnya ;
  - Bahwa pada akhir bulan Oktober 2003 Terdakwa meyerahkan proposal tersebut kepada saksi Drs. Gatot Sudiarto selaku Kasubbag Pengendalian Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang ;
  - Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2004 Terdakwa memanggil saksi Maryadi selaku Ketua Rt. 03 Rw. 01 Dukuh Pesantren Kel. Ngadirgo untuk datang ke Kelurahan, memberitahu akan ada dana bantuan kontingensi dari Pemkot Semarang untuk pembangunan sumur artetis dan saksi Maryadi diminta untuk menjadi Ketua Panitia pembangunannya ;
  - Bahwa saksi Maryadi tidak keberatan ditunjuk sebagai Ketua Panitia pembangunan asalkan letak sumur artetis dibangun di wilayah Rt. 01 Rw. 01 dan atas permintaan saksi Maryadi tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi Maryadi menandatangani proposal

yang disodorkan oleh Terdakwa dengan kedudukan sebagai Ketua Panitia ;

- Bahwa pada bulan April 2004 saksi Maryadi dipanggil Terdakwa di kantor Keluarahan Ngadirgo, diberitahu proposal untuk pembangunan sumur artetis disetujui oleh Bag. Pembangunan Setda Kota Semarang dan akan segera direalisasikan dananya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memberitahu dana bantuan pembuatan sumur artetis sudah cair untuk itu Terdakwa meminta saksi Maryadi dan saksi Sutiman untuk mengambil dananya di Pemkot Semaran ;
- Bahwa selanjutnya saksi Maryadi dan saksi Sutiman pergi mengambil dana bantuan kontingensi dan bertemu dengan Dwi Setyowati selaku Bendahara Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang dan menerima Cek dengan nominal sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Maryadi mencairkan cek tersebut dan menandatangani Berita Acara Pemberian Dana Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana (Kontingensi) Kota Semarang, Berita Acara Penghitungan Uang dan Surat Pernyataan ;
- Bahwa kemudian saksi Maryadi dan saksi Sutiman pergi ke rumah Dinas Terdakwa melaporkan bahwa Dana Kontingensi sudah diambil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa setelah itu menurut saksi Maryadi dan Satiman Terdakwa meminta uang tersebut. Namun, menurut Terdakwa uang tersebut dititipkan kepadanya oleh saksi Maryadi karena ia takut menyimpan dirumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi Maryadi disuruh Terdakwa untuk mencari pemborong pembangunan sumur artetis. Namun, 3 orang pemborong menawarkan biaya pembangunan sumur artetis antara Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) sampai dengan Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta Rupiah) namun, menurut Terdakwa harga borongannya Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah). Atas penawaran harga dari pemborong tersebut Terdakwa menawar Rp.12 000.000, (dua belas juta Rupiah) namun pemborong tidak ada yang mau sehingga akhirnya pembuatan sumur artetis tersebut tertunda dan akhirnya hingga sekarang tidak pernah terealisasikan ;
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) yang berasal dari bantuan Dana Kontingensi tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk

keperluan lobby pemilu dan tidak ada bukti pertanggung jawaban untuk pembuatan sumur artetis yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 2008 diperoleh hasil terdapat pembangunan sumur artetis fiktif di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang merupakan dana bantuan kontingensi yang tidak direalisasikan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

#### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa Drs. KUSRIN Bin SUTRIMO Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa , sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal-Pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi atau tidak terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

**Ad. 2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mempermasalahkan dakwaan Penuntut Umum dengan argumentasi yuridis bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa dengan alasan pada diri Terdakwa tidak ada sikap bathin jahat (*evil mind*) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan rumusan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak mencantumkan unsur “melawan hukum” secara berdiri sendiri (sehingga bukan merupakan *bestanddeed*). Ini bukan berarti, bahwa delik ini dapat dilakukan tidak dengan melawan hukum, karena unsur melawan hukum itu *inherent* dalam keseluruhan perumusan suatu tindak pidana. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, tentunya pasti dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi hal tersebut sengaja tidak dirumuskan dengan pengertian bahwa diterapkannya ketentuan tersebut mengandung makna bahwa Terdakwa diberi kesempatan yang luas bahwa ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka fokus pembuktian dalam dakwaan perkara aquo harus difokuskan pada masalah apakah Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Ngadirgo Kec.Mijen Kota Semarang telah melakukan penyimpangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan cara menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut. Serta, perbuatannya tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa lepas dari argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya memang ada perbedaan rumusan (bagian inti) antara Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penerapannya memang seharusnya perumusan cara-cara dilakukannya suatu perbuatan materiil tindak pidana dalam surat dakwaan semestinya juga harus berbeda,

karena adanya perbedaan inti delik dan perbuatan materilnya. Akan tetapi nyatanya, dalam perumusan surat dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa mengenai cara-cara perbuatan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana di bagian dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dirumuskan secara sama, padahal bagian inti delik jelas berbeda ;

Menimbang, bahwa mengingat dasar untuk memeriksa dan mengadili seseorang di persidangan adalah uraian suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian kini dipertimbangkan terlebih dahulu cara perumusan surat dakwaan Penuntut Umum dalam relevansinya dengan sahnya suatu surat dakwaan yang harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Mengingat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP dakwaan yang disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa satu hal yang harus dibedakan dalam penerapan Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah jika Pasal 2 dicantumkan unsur “memperkaya diri sendiri.....” Sedangkan pada Pasal 3 dicantumkan unsur : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri”. Dengan demikian, sifat dari menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai delik ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan hal tersebut harus merupakan maksud dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, ada tidaknya niat jahat dalam diri Terdakwa akan dipertimbangkan pada bagian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata walaupun perumusan cara-cara tindak pidana baik dalam dakwaan Kesatu dan Kedua diuraikan secara sama. Akan tetapi yang terpenting adalah ternyata dalam dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap waktu maupun cara-cara perbuatan/tindak

pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Karena sesungguhnya yang patut diperhatikan adalah bagaimanakah waktu dan cara-cara suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang Terdakwa tersebut mesti dirumuskan ;

Menimbang, bahwa disamping itu hakikat esensial suatu surat dakwaan adalah harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, agar Terdakwa mudah melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya tersebut. Ternyata dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya hal tersebut telah diuraikan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman) dan sistem pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic egal thinking* secara sempit dan kaku, maka walaupun perumusan cara-cara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik dalam dakwaan Kesatu dan Kedua diuraikan secara sama, maka dakwaan Kedua Penuntut umum dipandang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tidak perlu sampai dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara atas diri Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan. Oleh karena itu kini selanjutnya dipertimbangkan unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi“, adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan ataupun Pasal 423 KUHP. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain“ dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri

sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang, 1979 : 279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini dinila adanya suatu fakta-fakta yuridis tentang pengelolaan dana anggaran APBD Tahun Anggaran 2004 kota Semarang yang diperuntukan untuk Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kontingensi) antara lain guna pembangunan sarana prasarana lingkungan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sumur artetis dan pavingisasi jalan kampung dalam relevansinya dengan kedudukan dan kualitas Terdakwa selaku Lurah Ngadirgo Dukuh Pesantren Rt. 02 Rw. 01 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Ngadirgo mengetahui adanya Dana Kontingensi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004 dan untuk bisa mendapatkan bantuan Dana Kontingensi tersebut harus disertai adanya Berita Acara rembug desa berikut daftar hadirnya dan proposal pembangunan. Untuk itu kemudian Terdakwa pada suatu hari di bulan Oktober 2003 telah membuat Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir serta Proposal pembangunan sumur artetis fiktif. Bahwa terhadap pembuatan proposal tersebut, terdakwa telah membantahnya, karena yang dilakukannya hanyalah memberikan contoh proposal dimaksud kepada saksi Maryadi. Disisi lain menurut saksi Maryadi bahwa setahunya proposal yang diberikan kepadanya sudah dalam keadaan jadi dan ia tidak mengetahui siapa yang membuat proposal tersebut ;
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa membuat surat pengantar Nomor : 691.2/105 tanggal 23 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Walikota Semarang Cq. Kabag Pembangunan Setda Kota Semarang perihal Permohonan Pembuatan Sumur Artetis dengan dilampiri dokumen proposal dan berita acara rembug desa serta daftar hadirnya.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2003 Terdakwa meyerahkan proposal pembangunan sumur artetis tersebut kepada Kasubbag Pengendalian Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang. Kemudian Terdakwa juga memanggil dan menunjuk saksi Maryadi untuk menjadi Ketua Panitia pembangunan sumur artetis

dimaksud dan meminta saksi Maryadi dan saksi Sutiman untuk mengambil dananya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

- Bahwa setelah menerima Dana Kontingensi tersebut kemudian saksi Maryadi dan saksi Sutiman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menurut Terdakwa uang tersebut diserahkan kepadanya karena saksi maryadi takut untuk menyimpannya. Namun, menurut saksi Maryadi dan Sutiman hal tersebut dilakukannya dikarenakan Terdakwa meminta uang tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Maryadi disuruh Terdakwa mencari pemborong pembangunan sumur artetis. Dan atas perintah Terdakwa selanjutnya saksi Maryadi mencari pemborong dan telah mendapat 3 orang pemborong dan menawarkan biaya pembangunan sumur artetis antara Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) sampai dengan Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), atas penawaran harga dari pemborong tersebut Terdakwa menawar Rp.12 000.000, (dua belas juta Rupiah) namun pemborong tidak ada yang mau hingga akhirnya pembuatan sumur artetis tersebut tertunda dan akhirnya hingga sekarang tidak pernah terealisasi ;
- Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa karena telah dipinjam oleh saksi Maryadi, dipergunakan untuk bantuan dana pavingisasi dan pembuatan talud di tempat lain. Akan tetapi semua keterangan Terdakwa dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti-bukti. Sebaliknya para saksi Kusno Bin alm. Sulaeman dan Tarsin Bin Rukadi telah menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa dana tersebut telah dipergunakannya antara lain untuk keperluan lobby pemilu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 2008 diperoleh hasil terdapat pembangunan sumur artetis fiktif di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang merupakan dana bantuan kontingensi yang tidak direalisasikan ;
- Kerugian ini disebabkan tidak jelas penggunaannya dan tidak disetorkan ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa pada pokoknya telah membantahnya dengan mengatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan dari dana tersebut. Demikian

pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya membantah Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari program tersebut. Bantahan ini haruslah ditolak atau dikesampingkan karena berdasarkan keterangannya sendiri bahwa uang dana kontingensi pembuatan sumur tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan saksi Maryadi dan keperluan lainnya. Akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak disertai bukti kuitansi atau bukti lainnya yang dapat membuktikan kebenaran keterangannya tersebut. Oleh karena itu walaupun Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ketika ditahan di penyidik, tentunya hal tersebut tidak dapat menghapuskan sifat unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” dalam diri Terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pembuatan sumur artetis tersebut telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah karena setiap pengeluaran APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah ;
- Bahwa pembuatan sumur artetis harus dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya seperti misal bukti kwitansi pembelian material, upah tenaga kerja dan lain-lain yang terkait dengan pembuatan sumur artetis dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Tim Audit BPKP Pembantu Penanggung Jawab yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Perwakilan Arzul Andaliza NIP. 060 048 841 diperoleh hasil terdapat pembangunan sumur artetis fiktif di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.20.000.000,- yang merupakan dana bantuan kontingensi yang tidak direalisasikan ;

Menimbang, bahwa disadari unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” tersebut, bersifat relatif, padahal perbuatan Terdakwa dalam kualitasnya selaku Kepala Kelurahan Ngadirgo Kec.Mijen Kota Semarang atas penggunaan dana kontingensi pembuatan sumur dinilai dengan suatu ukuran untuk memperoleh sesuatu (keuntungan) dalam kondisi yang obyektif. Artinya tingkat materiil tertentu dinilai apakah benar telah meningkat dengan ukuran yang relatif. Walaupun orang yang bersangkutan (in casu Terdakwa) mungkin merasa tidak/belum mendapat sesuatu yang “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa untuk menyimpan dan mengelola dana kontingensi sehingga akhirnya dipergunakannya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas telah memenuhi unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3 Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2002 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Ngadirgo Kec.Mijen Kota Semarang sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/17/2002 tanggal 28 Juni 2002. Dalam kedudukan dan kualitasnya yang demikian, ternyata Terdakwa membuat dan atau setidaknya mengetahui adanya berita acara rembug desa, proposal dan daftar hadir fiktif untuk memperoleh dana anggaran APBD Tahun Anggaran 2004 kota Semarang yang diperuntukan untuk Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kontingensi) antara lain guna pembangunan sarana prasarana lingkungan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sumur artesis dan pavingisasi jalan kampung tersebut. Selanjutnya Terdakwa telah menyimpan dan menggunakan untuk kepentingan lain dana dimaksud ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan karena perbuatannya tersebut bukan merupakan kewenangan dari tugas pokok serta fungsinya (tupoksi) sebagai Kepala Kelurahan Ngadirgo Kec.Mijen Kota Semarang yang menerima bantuan kontingensi dimaksud. Sebab yang berwenang untuk menyimpan dan mengelola dana kontingensi tersebut adalah Panitia Pembangunan dan bukannya Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang demikian jelas telah memenuhi unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;



**Ad. 4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa oleh karena dana kontingensi pembuatan sumur artesis dimaksud merupakan dana yang bersumber dari APBD kota Semarang Tahun Anggaran 2004 yang diperuntukan untuk Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kontingensi) untuk keperluan antara lain pembangunan sarana prasarana lingkungan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sumur artesis dan pavingisasi jalan kampung. Dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Tim Audit BPKP diperoleh hasil terdapat pembangunan sumur artesis fiktif di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang merupakan dana bantuan kontingensi yang tidak direalisasikan. Maka unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum. Oleh karena merupakan arsip dan milik serta masih diperlukan oleh Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dikembalikan kepada Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan uang yang berasal dari pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). oleh karena merupakan uang yang berasal dari APBD Kota Semarang, maka perlu dikembalikan ke kas Daerah Pemerintah Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya , maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Cara-cara dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan dokumen serta cara-cara yang rapi dan terencana, sehingga menunjukkan adanya persiapan untuk terjadinya tindak pidana ini ;
- Bahwa kewenangan sebagai Kepala Kelurahan yang pada diri Terdakwa sesungguhnya dimaksudkan agar program pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat dapat terwujud dengan baik. Namun malahan disalah gunakan oleh Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;
- Terdakwa telah berpuluh tahun mengabdikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil dengan prestasi cukup baik ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KUSRIN Bin SUTRIMO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Kewenangan Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Mei 2004 an. Maryadi ;
  - 2 (dua) lembar BA Kesepakatan Pemberian Bantuan Sarana Dan Prasarana (Kontingensi) ;
  - 1 (satu) lembar perhitungan uang tanggal 10 Mei 2004 ;
  - 1 (satu) lembar proposal pembuatan sumur artetis ;

- 1 (satu) lembar BA musyawarah kelurahan untuk pembuatan sumur artetis ;
  - 1 (satu) lembar daftar hadir ;
  - 1 (satu) bundel penjabaran APBD Kota Semarang ;
  - 1 (satu) bundel fotocopy SPP dan SPMU untuk kegiatan bantuan Kontingensi pembuatan sumur artetis Kel. Ngadirgo ;
  - 1 (satu) bundel PERDA Kota Semarang Nomor 10 TA. 2003 tentang APBD Kota Semarang TA 2004 msta anggaran belanja satuan organisasi sosial kode rekening 2.1.05.4.1.01 sub kode rekening 2.1.05.4.1.01.09 Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana (kontingensi) ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Kasubag Pengendalian pada Bag. Pembangunan Setda Kota Semarang ;
- Dikembalikan ke Pemerintah Kota Semarang ;
- Pengembalian uang tunai dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dikembalikan ke kas Daerah Pemerintah Kota Semarang ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal : 19 Februari 2009 oleh kami : A M I R Y A T, SH, selaku Hakim Ketua Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH dan KURNIA YANI DARMONO, SH.M.Hum masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TONNY BUHA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadapan Gandara, SH Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DRS. AMIN SEMBIRING, SH.MH

A M I R Y A T, SH

TTD

KURNIA YANI DARMONO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TONNY BUHA, SH.